



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR: 244/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN HASIL REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN  
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK  
LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN OGAN ILIR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Ogan Ilir.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera-Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;



3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 007.a/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data, Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 perihal penjelasan tentang tata kerja dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak 2020 ;
  2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 704/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020 perihal Penggunaan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka DPIIP dan DPS serta Perlindungan Data Pribadi.



3 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 129/PP.02.01-BA/1610/KPU.Kab/IX/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Rekapitulasi Daftar Hasil Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara ;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN OGAN ILIR**

KESATU : Menetapkan Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan tahun 2020 Kabupaten Ogan Ilir;

KEDUA : Menetapkan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan tahun 2020 Kabupaten Ogan Ilir sesuai demham Diktum KESATU tercantum di dalam model A.1.1.KWK (terlampir)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Indralaya  
Pada tanggal : 14 September 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR  
KETUA**

*dt*

**MASSURYATI**

**Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN OGAN ILIR  
Kasubbag Hukum**

  
**ELLYA AGUSTINA**